



## **BUPATI NGANJUK**

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188/68/K/411.013/2011**

### **TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT Plt. DIREKTUR DAN PENGANGKATAN  
DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN NGANJUK**

### **BUPATI NGANJUK,**

**Menimbang** : bahwa dengan telah terpilihnya Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk berdasarkan hasil Seleksi Calon Direksi PDAM yang diadakan Tim Seleksi sesuai Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/170/K/411.013/2010 tentang Pembentukan Tim Seleksi Penerimaan Calon Direksi Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Kabupaten Nganjuk dan telah berakhirnya masa tugas Plt. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk, maka perlu memberhentikan dengan hormat Plt. Direktur dan mengangkat Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati.

**Mengingat** :

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 6 Tahun 1987 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PIt. DIREKTUR DAN PENGANGKATAN DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN NGANJUK

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara :  
Dra. SRI WAHYUNI YULIATI sebagai PIt. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk.

KEDUA : Mengangkat Saudara :  
1. Ir. TIRTO, MM sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk.  
2. Dra. SRI WAHYUNI YULIATI sebagai Direktur Bidang Umum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk.

KETIGA : Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini berlaku untuk masa bakti 4 (empat) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini.

KEEMPAT : Selama yang bersangkutan menduduki jabatan, diberikan gaji/tunjangan jabatan serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 23 Maret 2011

Disalin sesuai dengan aslinya;  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**BUPATI NGANJUK**

ttd.

t.t.d

**SUWONDO, SH, SP**

**TAUFIQURRAHMAN**

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005